



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.B/2017/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : YULIANUS WABISER
Tempat Lahir : Korem
Umur/ Tanggal Lahir : 18 Tahun/ 01 Januari 1999.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl Kemuning (Perumahan Bia Cukai) Penas
Kelurahan Borukup Distrik Biak Kota
Kabupaten Biak Numfor
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SD (tidak tamat)
- II. Nama Lengkap : ROY RONALD ASARIBAB.
Tempat Lahir : Biak.
Umur/ Tanggal Lahir : 25 Tahun/ 23 Februari 1992.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Cempaka Kompleks PNAS (Rumah Bulat)
Kelurahan Borukup Distrik Biak Kota
Kabupaten
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Buruh lepas
Pendidikan : SMA (tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak, sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 37/Pen.Pid/2017/PN.Bik tanggal 24 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pen.Pid/2017/PN.Bik tanggal 24 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YULIANUS WABISER dan terdakwa ROY RONALD ASARIBAB, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi masa selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV LED merk Polytron 32 Inchi warna Putih;
 - 2 (dua) unit Speaker model berdiri merk Polytron warna Coklat.Dikembalikan kepada saksi YORAM KORWA, SH.
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan para terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I YULIANUS WABISER dan terdakwa II ROY RONALD ASARIBAB, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017, sekitar jam 14.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014, bertempat di Kompleks Damri Pasar Ikan yang terletak di Jaian Wolter Mongisidi Mandauw Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidak- tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda* berupa 1 (satu) unit TV LED merk. Polytron 32 Inchj warna Putih dan 2 (dua) unit Speaker model berdiri merk Polytron warna Coklat milik saksi YORAM KORWA, SH., *yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara:

- Bermula pada saat saksi YAN WILIAM DREYTER RUMERE mendatangi rumah terdakwa I YULIANUS WABISER pada hari Kamis Tanggal 16 Februari 2017, kemudian mengajak terdakwa I ke rumah saksi Yan WILIAM. Setelah berada di rumah, saksi YAN WILIAM DREYTER RUMERE lalu meminta terdakwa I untuk menjual 1 (satu) unit TV LED merk Polytron 32 Inchi warna Putih, selanjutnya terdakwa I lalu membungkus 1 (satu) unit TV tersebut dengan kain warna Putih dan dimasukkan kedalam karung, kemudian terdakwa I dan saksi YAN WILLIAM pergi untuk mencari pembeli. Namun dalam perjalanan terdakwa I dan saksi YAN WILLIAM DREYTER RUMERE, bertemu dengan terdakwa II ROY RONALD ASARIBAB kemudian saksi YAN WILIAM lalu mengajak dan meminta bantuan kepada Terdakwa II untuk menunjukan tempat guna mencari pembeli. Selanjutnya Terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi YAN WILLIAM DREYTER RUMERE membawa 1 (satu) unit TV LED merk Polytron 32 Inchi warna Putih tersebut ke Kompleks Damri yang terletak di Pasar Ikan Biak, setelah itu terdakwa I yang bertugas untuk mencari Pembeli bertemu dengan saksi MAIKEL KBAREK yang kemudian membeli 1 (satu) unit TV LED merk Polytron 32 Inchi warna Putih tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah TV tersebut terjual saksi YAN WILIAM DREYTER RUMERE lalu membagikan uang kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa uang dipakai oleh para terdakwa dan saksi YAN WILLIAM untuk minum-minum.

- Kemudian pada keesokan harinya saksi YAN WILLIAM DREYTER RUMERE kembali mendatangi terdakwa I dan mengajak terdakwa I untuk membantu saksi memegang 2 (dua) unit Speaker model berdiri merk Polytron warna Coklat yang akan saksi jual. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Jupiter milik Orangtua saksi YAN WILLIAM DREYTER RUMERE, saksi dan terdakwa I lalu membawa 2 (dua) unit Speaker model berdiri merk Polytron warna Coklat untuk dijual.
- Akibat perbuatan para terdakwa saksi YORAM KORWA, SH., mengalami kerugian sebesar Rp. 6 000.000.- (Enam juta Rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP 30. Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YORAM KORWA SH**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana penadahan sesuai dengan informasi dari penyidik terjadi pada Tanggal 16 Februari 29017, sekitar jam 14.30 Wit beralamat di JL. Woltermonginsidi Distrik Biak Kota kabupaten Biak NUMfor;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tau bagaimana Tindak Pidana tersebut terjadi karena saat itu saksi sedang berada di Jakarta;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tau dari penyampaian Penyidik Polres Biak Numfbr bahwa terdakwa YULIANUS WABISER dan terdakwa ROY ASARIBAB mendapatkan barang-barang milik saksi dari saksi YAN WILLIAM DREYTER RUMERE yang sebelumnya telah mengambil barang-barang tersebut dari rumah saksi, kemudian kedua terdakwa menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum saksi berangkat ke Jakarta barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) unit TV Led merk Politron terpasang didinding ruang tau dan 2 (dua) unit speaker aktif merk Politron terletak dibawah TV diruang tamu,

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MAIKEL KBAREK dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan juga antara saksi dan para terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengerti diperiksa didepan persidangan karena masalah saksi ada membeli TV;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi ada membeli TV dari 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi menerangkan saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dikantor Polisi dan semua keterangan yang saksi berikan adalah bahwa;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjual TV tersebut kepada saksi sebenarnya ada 3 (tiga) orang pada tanggal 16 Februari 2017 bertempat di Kompleks Damri Pasar Ikan Jalan Woltermonginsidi Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfbr
- Bahwa hari itu awalnya saksi sedang berjalan ke Kios, kemudian saksi bertemu dengan 3 (tiga) orang yang saksi tidak kenal, kemudian salah seorang dari ketiga orang tersebut yaitu terdakwa YULIANUS WAB1SER menawarkan TV kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu terdakwa YULIANUS menawarkan TV dengan mengatakan "Kakak mau beli TV?";
- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi lalu bertanya "Barang ada?", kemudian terdakwa YULIANUS bilang "ada";
- Bahwa saksi menerangkan saat itu terdakwa YULIANUS bilang TV dijual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya antara saksi dan terdakwa terjadi tawar-menawar di depan Kios, kemudian saksi dan terdakwa sepakat, TV dibayar seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya TV diantar ke rumah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu terdakwa YULIANUS dan satu orang temannya pergi untuk mengambil TV, sedangkan terdakwa ROY yang saat itu masih berambut panjang menunggu dirumah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum membeli TV tersebut saksi sempat bertanya TV tersebut milik siapa, namun terdakwa YULIANUS mengatakan "TV tersebut milik mereka yang baru dipakai sekitar 1 (satu) bulan", selain itu karena TV di rumah saksi rusak sehingga kemudian

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli TV tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan TV tersebut sempat saksi pakai sekitar 1 (satu) minggu, kemudian Polisi datang kerumah saksi dan mengatakan "TV tersebut adalah TV curian", sehingga saksi kemudian mempersiahkan Polisi untuk mengambil TV tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat membeli TV tersebut uang saksi serahkan kepada terdakwa YULIANUS;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

3. **YAN WILLIAM DREYTER RUMERE**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan para terdakwa karena tinggal didaerah yang sama;
- Bahwa saksi menerangkan barang-barang berupa TV dan Speaker adalh barang-barang yang saksi curi kemudian saksi menyuruh para terdakwa untuk menjual;
- Bahwa saksi menerangkan barang-barang tersebut saksi ambil dari rumah bapak YORAM KORWA;
- Bahwa saksi menerangkan saksi dan para terdakwa tinggal di Kompleks Penas;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian terjadi pada bulan Februari 2017, namun tanggal dan harinya saksi sudah lupa, saat itu saksi mengambil TV dan Speaker;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi mendatangi rumah terdakwa YULIANUS kemudian saksi mengajak terdakwa YULIANUS kerumah saksi, dan meminta tolong kepada terdakwa YULIANUS untuk menjual TV;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya saksi bertemu dengan terdakwa ROY didepan rumah keluarga RUMAROPEN;
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi mengajak terdakwa YULIANUS kerumah saksi, saat itu saksi mengatakan "ada TV yang saya taruh dirumah, bias bantu jual?;;
- Bahwa saksi menerangkan saat bertemu dengan terdakwa ROY saksi mengatakan "ROY kitong jual TV dimana boleh?", saat itu terdakwa ROY mengatakan "bisa kita jual di Pasar Ikan";
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi juga pernah meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa YULIANUS untuk membantu saksi menjual Pakaian yang saksi curi;

- Bahwa saksi menerangkan saat meminta tolong kepada kedua terdakwa untuk membantu jual barang, saksi tidak pernah bilang itu adalah barang curian, namun setau saksi kedua terdakwa sudah tau itu adalah barang punya orang;
- Bahwa saat membawa TV tersebut dari rumah saksi yang memegang TV adalah saksi sendiri, setelah sampai didepan rumah keluarga RUMAROPEN TV dipegang oleh terdakwa YULIANUS, saat jalan ke pasar Ikan yang pegang TV adalah terdakwa ROY;
- Bahwa saksi menerangkan TV tersebut laku dengan harga RP. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan yang membeli TV tersebut adalah Bapak KBAREK;
- Bahwa saksi menerangkan uang hasil penjualan TV tersebut dibagi setiap orang mendapat Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah), sedangkan sisa uang penjualan dipakai untuk beli minuman;
- Bahwa saksi menerangkan speaker dijual pada bulan Februari juga, dan yang menjual adalah saksi sendiri bersama dengan terdakwa YULIANUS dan dibawa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi menerangkan speaker dijual dengan harga Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan pada saat membawa TV untuk dijual di Pasar Ikan saat itu TV dibungkus dengan menggunakan kain, tidak pakai dos.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I YULIANUS WABISER di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar jam 14.30 Wit, bertempat di Kompleks Damri Pasar Ikan Jalan Woltermonginsidi Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa ROY ASARIBAB dan saksi YAN WILIAM DREYTER RUMERE telah menjual 1 (satu) unit TV Led merk Politron ukuran 22 Inchi warna Putih;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang berupa 1 (satu) unit TV Led merk Politron ukuran 22 Inchi warna Putih adalah milik saksi YORAM KORWA, SH.;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari itu saksi DREYTER RUMERE mendatangi rumah terdakwa sekitar slang hari, kemudian saksi DREYTER mengajak terdakwa ke rumah saksi DREYTER kemudian saksi DREYTER menyuruh terdakwa untuk membantu menjual 1 (satu) unit TV Led merk Politron ukuran 22 inchi warna Putih, sehingga terdakwa kemudian membantu untuk menjual barang tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah lama terdakwa kenal dengan saksi YAN WILIAM DREYTER RUMERE karena sama-sama tinggal di Kompleks Borukup;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak tau pekerjaan saksi YAN WILIAM DREYTER RUMERE sehari-harinya;
- Bahwa terdakwa menerangkan ketika pergi untuk mencari pembeli, saksi DREYTER menyuruh terdakwa untuk membungkus TV tersebut dengan menggunakan kain berwarna Putih;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat terdakwa sampai di rumah saksi DREYTER RUMERE, TV dan 2 (dua) speaker model berdiri merk Politron diataruh dalam gudang;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa dan saksi DREYTER pergi untuk mencari pembeli kemudian bertemu dengan terdakwa ROY, kemudian saksi DREYTER meminta tolong kepada terdakwa ROY untuk mencari pembeli;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat itu yang memilih ide untuk menjual TV dipasar Ikan Biak adalah terdakwa ROY sedangkan terdakwa sendiri saat itu yang memegang TV;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa bersama dengan saksi DREYTER maupun terdakwa ROY membawa TV tersebut ke Pasar Ikan dengan berjalan kaki;
- Bahwa terdakwa menerangkan menawarkan TV dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta iima ratus ribu rupiah), namun laku dibeli dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya terdakwa sudah tau bahwa 1 (satu) unit TV Led merk Politron ukuran 22 inchi warna Putih, adalah hasil curian, karena sebelumnya terdakwa pernah bersama dengan saksi DREYTER RUMERE menjual pakaian yang sebelumnya dicuri oleh saksi DREYTER;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah terjual saksi DREYTER kemudian memberikan uang kepada terdakwa dan terdakwa ROY uang sebesar

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah), dan sisanya dipakai untuk minum-minum

Menimbang, bahwa Terdakwa II ROY RONALD ASARIBAB di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar jam 14.30 Wit, bertempat di Kompleks Damri Pasar Ikan Jalan Woltermonginsidi Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa YULIANUS WABISER dan saksi YAN WILIAM DREYTER RUMERE telah menjual 1 (satu) unit TV Led merk Politron ukuran 22 inchi warna Putih;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang berupa 1 (satu) unit TV Led merk Politron ukuran 22 inchi warna Putih adalah milik saksi YORAM KORWA, SH.;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari itu terdakwa bertemu dengan saksi DREYTER dan terdakwa YULIANUS kemudian saksi DREYTER meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari pembeli TV, sehingga terdakwa lalu mengajak untuk menjual TV tersebut ke Pasar Ikan Biak;
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah lama terdakwa kenal dengan saksi YAN WILIAM DREYTER RUMERE karena sama-sama tinggal di Kompleks Borukup;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak tau pekerjaan saksi YAN WILIAM DREYTER RUMERE sehari-harinya;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa pergi ke Pasar Ikan bersama dengan saksi DREYTER maupun terdakwa YULIANUS dengan berjalan kaki;
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) unit TV Led merk Politron ukuran 22 inchi warna Putih laku dibeli dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah terjual saksi DREYTER kemudian memberikan uang kepada terdakwa dan terdakwa ROY uang sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah), dan sisanya dipakai untuk minum-minum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit TV LED merk Polytron 32 Inchi warna Putih;
- 2 (dua) unit Speaker model berdiri merk Polytron warna Coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar jam 14.30 Wit, bertempat di Kompleks Damri Pasar Ikan Jalan Woltermonginsidi Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor , terdakwa bersama-sama dengan terdakwa YULIANUS WABISER dan saksi YAN WILIAM DREYTER RUMERE telah menjual 1 (satu) unit TV Led merk Politron ukuran 22 inchi warna Putih;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit TV Led merk Politron ukuran 22 inchi warna Putih adalah milik saksi YORAM KORWA, SH.;
- Bahwa awalnya pada hari itu terdakwa bertemu dengan saksi DREYTER dan terdakwa YULIANUS kemudian saksi DREYTER meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari pembeli TV, sehingga terdakwa lalu mengajak untuk menjual TV tersebut ke Pasar Ikan Biak;
- Bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan saksi YAN WILIAM DREYTER RUMERE karena sama-sama tinggal di Kompleks Borukup;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak tau pekerjaan saksi YAN WILIAM DREYTER RUMERE sehari-harinya;
- Bahwa 1 (satu) unit TV Led merk Politron ukuran 22 inchi warna Putih laku dibeli dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terjual saksi DREYTER kemudian memberikan uang kepada terdakwa dan terdakwa ROY uang sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah), dan sisanya dipakai untuk minum-minum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadlah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan seiuitu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya hai us diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa I YULIANUS WABISER dan terdakwa II ROY RONALD ASARIBAB yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Para Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**barang siapa**” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadlah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan seiuitu benda;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif atau memberikan pilihan artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini..

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017, sekitar jam 14.30 Wit, bertempat di Kompleks Damri Pasar Ikan yang terletak di Jalan Wolter Mongisidi Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, terdakwa YULIANUS WABISER serta terdakwa ROY RONALD ASARIBAB dan saksi YAN WILIAM DREYTER RUMERE teiah menjual 1 (satu) unit TV Led merk Politron ukuran 22 Inchl warna Putih milik saksi korban YORAM KORWA, SH., kepada saksi MAIKEL KBAREK dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**menjual sesuatu benda**” ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya hai us diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”:

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit TV Led merk Polltron ukuran 22 inchi warna Putih dan 2 (dua) unit speaker aktif merk Polltron adalah milik saksi korban YORAM KORWA SH., yang diambil oleh saksi YAN WILIAM DREYTER RUMERE dari dalam rumah saksi korban, tanpa seijin dari saksi korban;
- Bahwa para terdakwa pada saat membawa 1 (satu) unit TV Led merk Polltron ukuran 22 inchi warna Putih untuk dijual di Kompleks Pasar Ikan Biak sudah mengetahui bahwa 1 (satu) unit TV Led merk Polltron ukuran 22 Inchi warna Putih adalah barang hasil curian yang dilakukan oleh saksi YAN WILIAM DREYTER RUMERE

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang diketahui atau sepatutnya hai us diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum "barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan. Dari rumusan tersebut diatas terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan yaitu :

- Yang melakukan (pleger);
- Yang menyuruh melakukan (doenpleger);
- Yang turut serta melakukan (medepleger)

Menimbang bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan didepan persidangan di peroleh fakta-fakta hukum berupa :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017, sekitar jam 14.30 Wlt, bertempat di Kompleks Damri Pasar Ikan yang terletak di Jalan Wolter Mongisidi Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, terdakwa YULIANUS WABISER serta terdakwa ROY RONALD ASARIBAB dan saksi YAN WILIAM DREYTER RUMERE telah menjual 1 (satu) unit TV Led merk Polltron ukuran 22 Inchi warna Putih milik saksi korban YORAM KORWA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., kepada saksi MAIKEL KBAREK dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017, saksi YAN WILIAM DREYTER RUMERE mendatangi rumah terdakwa YULIANUS WABISER sekitar slang hari, kemudian saksi DREYTER mengajak terdakwa ke rumah saksi DREYTER kemudian saksi DREYTER menyuruh terdakwa untuk membantu menjual 1 (satu) unit TV Led merk Polltron ukuran 22 inchi warna Putih, sehingga terdakwa YULIANUS kemudian membantu untuk menjual barang tersebut;
- Bahwa pada saat berjalan mencari pembeli, saksi YAN WILIAM DREYTER RUMERE bersama terdakwa YULIANUS WABISER, bertemu dengan terdakwa ROY RONALD ASARIBAB, kemudian saksi YAN WILIAM DREYTER RUMERE menanyakan dimana bisa mencari pembeli yang mau membeli TV yang dibawa kemudian terdakwa lalu mengarahkan untuk di jual di Pasar Ikan, selanjutnya para terdakwa dan saksi DREYTER lalu membawa TV tersebut ke Pasar Ikan;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit TV Led merk Polltron ukuran 22 Inchi warna Putih milik saksi korban YORAM KORWA, SH., terjual kepada saksi MAIKEL KBAREK dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan TV dibagi oleh saksi DREYTER kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) dan sisa uang hasil penjualan digunakan untuk minum-minum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang turut serta melakukan" ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa I YULIANUS WABISER dan terdakwa II ROY RONALD ASARIBAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa I YULIANUS WABISER dan terdakwa II ROY RONALD ASARIBAB oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV LED merk Polytron 32 Inchi warna Putih;
 - 2 (dua) unit Speaker model berdiri merk Polytron warna Coklat.Dikembalikan kepada saksi YORAM KORWA, SH.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada Hari **Rabu, tanggal 08 Agustus 2017** oleh **MUSLIM M ASH SHIDDIQI,S.H.** sebagai Ketua Majelis, **D.A.PUTURUHU,S.H.,M.H.** dan **DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **LINDA AB LEWERISSA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ELMIN Y PALLYAMA,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor serta Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

D.A.PUTURUHU,S.H.,M.H.

MUSLIM M ASH SHIDDIQI S.H.

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

LINDA AB LEWERISSA S.H.